

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PPID

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora beserta susunan keanggotaan, uraian tugas, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran. Seluruh biaya pelaksanaan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Blora. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2026.